



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 19/IT3/KP/2017
TENTANG
TATA CARA PENUGASAN DOSEN
DI LUAR LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tata Cara Penugasan Dosen di Luar Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;

10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PENUGASAN DOSEN DI LUAR LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Penugasan dosen di luar lingkungan IPB selanjutnya disebut penugasan adalah pemberian tugas atau izin dari pejabat yang berwenang kepada dosen IPB untuk melaksanakan tugas atau kegiatan di luar lingkungan IPB.
2. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Rektor adalah Rektor IPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor.
4. Dosen adalah Dosen IPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor.
5. Izin penugasan adalah dokumen perizinan berupa surat izin penugasan dosen di luar lingkungan IPB yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
6. Kompensasi bagi institusi adalah imbalan yang diberikan oleh pemberi pekerjaan dan/atau institusi yang bersangkutan kepada IPB karena penugasan dosen IPB pada suatu instansi/lembaga/organisasi di luar lingkungan IPB
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat IPB/Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berdasarkan peraturan yang berlaku diberi wewenang untuk memberi izin penugasan.

Pasal 2

Penetapan penugasan dosen di luar lingkungan IPB bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan pemberdayaan potensi, kompetensi dan kepakaran dosen IPB untuk pembangunan nasional;
- b. memperluas jejaring kerjasama IPB dengan mitra strategis dari berbagai instansi/lembaga/organisasi pemerintah atau swasta; dan
- c. meningkatkan kesempatan dalam peningkatan dan pengembangan karir dosen.

BAB II BENTUK PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Bentuk penugasan dosen di luar lingkungan IPB dapat dibedakan berdasarkan bidang, sifat, dan tempat penugasan.
- (2) Penugasan dosen berdasarkan bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dapat berupa penugasan dalam bidang tridharma perguruan tinggi dan bidang kepemimpinan/manajemen di luar lingkungan IPB.
 - a. Penugasan dalam bidang kepemimpinan/manajemen di luar lingkungan IPB antara lain sebagai:
 1. Pejabat Negara;
 2. Pejabat Struktural;
 3. Pimpinan Perguruan Tinggi; atau
 4. Pengelola Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta.
 - b. Penugasan dosen berdasarkan sifatnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dapat berupa:
 1. Penugasan secara penuh dan dibebaskan dari tugas-tugas jabatannya sebagai dosen; atau
 2. Penugasan paruh waktu dan tidak dibebaskan dari tugas-tugas jabatannya sebagai dosen.

BAB III PENUGASAN DOSEN

Bagian Pertama Persyaratan Dosen

Pasal 4

Dosen yang akan mendapat penugasan harus memenuhi semua persyaratan, yaitu sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS IPB dan sudah diangkat dalam jabatan fungsional dosen;
- b. telah mencapai kematangan profesional yang diperlukan yang dinyatakan secara tertulis oleh Rektor;
- c. mendapat penilaian prestasi kerja bernilai baik oleh pejabat yang berwenang; dan
- d. bersedia memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Jangka Waktu Penugasan

Pasal 5

- (1) Penugasan secara penuh maupun paruh waktu dapat diberikan untuk paling lama 1 (satu) periode jabatan atau 1 (satu) kali masa penugasan kecuali ada ketentuan lain yang mengatur secara khusus.
- (2) Izin sebagai pakar, saksi ahli, atau komisaris dapat diberikan jika dosen yang bersangkutan memiliki kompetensi yang sesuai.
- (3) Pemberian izin sebagai pakar, saksi ahli, atau komisaris sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menjadi kewenangan Rektor.

- (4) Penugasan yang telah habis masa periode pertamanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya setelah mendapatkan perpanjangan izin penugasan.

Bagian Ketiga
Prosedur Penugasan Dosen

Pasal 6

Prosedur penugasan Dosen mengacu pada Prosedur Operasional Baku (POB) tentang Penugasan Dosen IPB di luar lingkungan IPB.

Bagian Keempat
Pejabat Yang Berwenang dan Mekanisme Pemberian Penugasan

Pasal 7

- (1) Penerbitan izin penugasan dosen di luar lingkungan IPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) huruf a menjadi kewenangan Rektor.
- (2) Penugasan dosen di luar lingkungan IPB yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) huruf b.1., prosedur izin, kewajiban dan haknya diatur dengan aturan tersendiri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara.

Bagian Kelima
Penarikan Penugasan

Pasal 8

Sebelum berakhir jangka waktu penugasan, penugasan dosen dapat ditarik kembali oleh Rektor apabila kompetensi yang bersangkutan sangat dibutuhkan IPB atau kinerja yang bersangkutan selama penugasan dinilai kurang baik yang dapat menurunkan citra IPB.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Penugasan dosen yang dilakukan secara penuh dan dibebaskan penuh dari tugas-tugasnya sebagai dosen berhak untuk:
 - a. memperoleh penghasilan/honorarium dari Instansi penerima penugasan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian;
 - b. memperoleh penghasilan/ honorarium diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS/Non PNS.
- (2) Penugasan dosen paruh waktu dan tidak dibebaskan dari tugas-tugasnya sebagai dosen berhak untuk :
 - a. memperoleh penghasilan/honorarium dari IPB sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memperoleh kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. diusulkan kenaikan pangkat dan jabatannya sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. selama dalam penugasan, diperhitungkan secara penuh masa kerjanya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. diangkat dan ditugaskan kembali dalam jabatan dan pangkat terakhir setelah menyelesaikan penugasan,
- f. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum apabila terjadi perselisihan yang terkait dengan penugasannya dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat; dan
- g. memperoleh hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Dosen yang mendapat penugasan secara penuh dan dibebaskan dari tugas-tugas maupun paruh waktu dan yang tidak dibebaskan dari tugas-tugas jabatannya sebagai dosen berkewajiban untuk:

- a. memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas pada tempat penugasan yang ditetapkan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggungjawab dan menjunjung tinggi kehormatan serta mengutamakan kepentingan IPB;
- c. melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya sekali selama penugasan/setelah berakhir penugasan bagi mereka yang ditugaskan kurang dari 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
- d. membuat pernyataan kesediaan secara tertulis untuk memberikan kompensasi dan/atau komitmen lainnya yang diperlukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dosen dan pengembangan IPB.

BAB V KOMPENSASI BAGI INSTITUSI

Pasal 11

- (1) Dosen yang mendapat penugasan oleh instansi/lembaga/organisasi penerima penugasan wajib memberikan kompensasi kepada IPB, sesuai dengan bentuk penugasannya, dan sekurang-kurangnya salah satu dari:
 - a. Kompensasi berupa dana, beasiswa, atau sumbangan tidak mengikat (hibah) dengan besaran sesuai kesepakatan atau perjanjian kerjasama antara Rektor/Dekan dengan pimpinan instansi/lembaga/organisasi penerima penugasan;
 - b. Kompensasi berupa natura, seperti peralatan, bangunan, atau fasilitas lainnya sesuai kesepakatan;
 - c. Kompensasi berupa dukungan, seperti dukungan moral terhadap kegiatan tridharma perguruan tinggi, jejaring kerja, peningkatan citra IPB, dan bentuk lain untuk peningkatan kesejahteraan dosen.
- (2) Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini diberikan oleh dosen dan atau oleh instansi /lembaga/organisasi penerima penugasan setiap bulan atau sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan pendapatan IPB dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IPB.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Pencabutan penugasan dan penarikan kembali penugasan terhadap dosen yang bersangkutan sebelum berakhirnya jangka waktu penugasan yang ditetapkan dapat dijatuhkan karena adanya pelanggaran oleh dosen yang bersangkutan, atau pelanggaran terhadap perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh instansi/lembaga/organisasi penerima penugasan dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat.
2. Sanksi lainnya bagi dosen PNS dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Bagi dosen yang pada saat berlakunya peraturan ini sedang melaksanakan penugasan di luar lingkungan IPB harus menyesuaikan dengan ketentuan ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini penyesuaian belum/tidak dilakukan maka penugasan dosen yang bersangkutan dapat dicabut atau ditarik kembali sebelum berakhirnya masa penugasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkan peraturan ini, maka Peraturan Rektor IPB Nomor : 007/13/KP/2007 Tentang Pengaturan Penugasan Dosen Di Luar Lingkungan IPB dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang diperlukan atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Baku (POB).
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 31 Oktober 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
6. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
7. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Kepala LPPM;
11. Direktur dan Kepala Kantor;
12. Ketua Departemen pada Fakultas;
13. Kepala Pusat pada LPPM;
14. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.